

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penyerobotan tanah menjadi fenomena yang sering terjadi dan cenderung meningkat di kalangan masyarakat. Tindak pidana penyerobotan tanah tidak jarang terjadi dengan beragam bentuk penyerobotan seperti pendudukan (okupasi), pemagaran, atau melakukan kegiatan di atas tanah milik orang lain atau yang diklaim oleh pelaku sebagai miliknya, atau membuat surat keterangan hak kepemilikan tandingan dan lain sebagainya. Meskipun demikian, para penyerobot secara umum memiliki motif yang sama, yakni adanya keinginan untuk menguasai kepemilikan suatu bidang tanah atau untuk mendapatkan hasil dari tanah yang diserobot.

Sengketa pertanahan di tanah air telah menjadi permasalahan yang bersifat struktural. Sengketa-sengketa ini lahir terutama oleh proses-proses *hegemonic* melalui proses politik, pembangunan, dan kebijakan. Proses-proses *hegemonic* ini jauh lebih menonjol dibanding Proses-proses alamiah. Artinya pemicu sengketa pertanahan yang terutama adalah tatanan dan proses politik, pembangunan dan kebijakan pertanahan.¹

Permasalahan bahwa ada oknum atau pihak tertentu yang memasuki suatu obyek karena menganggap atau mengklaim obyek tersebut adalah hak miliknya. Klaim atas hak kepemilikan tersebut didasarkan pada suatu bukti-bukti, baik berupa surat maupun kesaksian orang-orang disekitarnya. Klaim tersebut mendapat pertentangan dari 3 pihak yang juga merasa memiliki hak atas obyek yang diserobot dengan berdasarkan pada bukti-bukti baik yang dimiliki. Akibatnya, sengketa atau konflik pun tak terhindarkan. Sehingga sengketa antar dua pihak yang sama-sama mengklaim kepemilikan suatu obyek tanah memerlukan penyelesaian secara hukum.²

Dalam KUHP Buku II Bab XXV, perbuatan curang seperti penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal empat tahun. Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penyerobotan tanah harus segera diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat. Suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik dan dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut.³ Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan.

Penyerobotan Tanah kerap terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan yang sah atas tanah yang di sahkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional). Kasus permasalahan tanah diawali dari proses pinjam meminjam lahan dengan kesepakatan yang mereka lakukan untuk dikelola menjadi lahan pertanian.⁴

Contoh kasus penyerobotan tanah milik empat petani seluas 4,6 hektar di Kelurahan Banbankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang baru menemui titik terang setelah 20 tahun. Ditetapkannya Direktur PT Indo Perkasa Utamatama (IPU) Sudibyo alias Acok sebagai tersangka karena terbukti memalsukan bukti kepemilikan.⁵ Banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada

¹ Rusmadi murad, *Menyikap Tabir Masalah Pertanahan Rangkaian Tulisan Dan Materi Ceramah* Jakarta, Mandar Maju, 2007. hlm 24

² Jamiuddin Marbun dkk, *"Penyerobotan Tanah dalam Perspektif Hukum Pidana"* JURNAL RECTUM, Volume 3, Nomor 2, Juli 2021, Hlm. 2

³ Bushar Muhammad, *Pengantar Hukum Adat*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2011, Hlm. 39

⁴ Fajaruddin. *"Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf"*. De Lega Lata. Vol. 2. No. 2. Desember. 2017. hlm. 288.

⁵ Bukti Kepemilikan Tanah Valid, Kuasa Hukum 4 Petani Kelurahan Banbankerep Minta BPN Terbitkan Sertifikat, <https://awal.id/>, diakses tanggal: 19 Februari 2023

di negara kita, ternyata belum bisa juga membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan.⁶

Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Praperadilan umumnya terjadi apabila dalam hal ini Pihak pemohon merasa ada aturan ataupun haknya yang dirugikan oleh Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum atau bisa disebut sebagai termohon, kemudian pemohon mengajukan hal ini ke lembaga praperadilan dalam penyelesaian perkara pidananya yang merasa haknya dirugikan oleh termohon.⁷

Berdasarkan amar putusan MK Nomor 21/PUUXII/2014 menetapkan objek praperadilan baru yaitu mengenai tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP, dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. MK menyatakan bahwa ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.⁸

Dalam menentukan seseorang sebagai tersangka karena diduga melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup harus memenuhi standarisasi minimal pembuktian yang disyaratkan pasal 183 KUHAP yaitu sekurang-kurangnya dipenuhi 2 (dua) alat bukti yang menyatakan bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana. Tersangka merupakan orang yang karena tindakannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga barang bukti yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak kuat, tidak disahkan dalam undang-undang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Pada pasal 21 KUHAP menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang harus memiliki alat bukti yang cukup.⁹

Tersangka dalam KUHAP tidak mengenal batas waktu kapan status tersangkanya itu berakhir hal itu tentu membawa konsekuensi hukum tersendiri. Bagi tersangka tersebut karena walaupun secara yuridis belum ada kepastian dinyatakan bersalah akan tetapi secara sosial orang tersebut sudah dianggap bersalah dan menanggung rasa malu dalam masyarakat. Dan di satu sisi Tersangka tidak mendapatkan hak-hak hukumnya secara keseluruhan sehingga dinilai sangat merugikan dan tidak mendapatkan rasa keadilan.¹⁰

Salah satu perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Polewali Mandar, diawali adanya dengan laporan polisi atas dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para pemohon, termohon kemudian menetapkan diri pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah. Pemohon merasa tindakan penetapan tersangka atas diri pemohon dan tindakan paksa lainnya dilakukan oleh termohon dilakukan secara sewenang-wenang dan merenggut hak asasi pemohon. Pemohon beranggapan bahwa penetapan diri tersangka yang dilakukan termohon adalah keliru, terkesan subjektif dan tidak berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

⁶ Robert L. Weku. *Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Apek Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal, Lex Privatum Vol. I No. 2, April-Juni 2013, hlm. 167

⁷ S. Tanusubroto S.H., 1983, *Peran Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 72.

⁸ Firdaus, Ilham, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Praperadilan Penetapan Status Tersangka Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Analogi Hukum* 2.3 (2020), hlm. 367

⁹ Nalom Kurniawan Barlyan. 2020. *Penetapan Tersangka & Praperadilan*, Cet. I, Depok: Rajawali Pers. Halaman 87.

¹⁰ Bahran, *Penetapan tersangka menurut Hukum acara Pidana dalam persepektif Hak asasi Manusia*. Syariah:jurnal Ilmu Hukum dan pemikiran. Vol. 17 No.2, 2017. 227-228

Pemohon merasa apa yang dilakukannya diatas objek tanah merupakan *in casu*, pemasangan baliho dan mengelola lahan miliknya bukanlah suatu perbuatan yang melawan hak. Oleh sebab pemohon merupakan ahli waris sah dari Kabul Bin Syarif dan Sadiken Binti Kamanyang merupakan pemilik sah dari dua objek lahan seluas 0.92 Ha di kelurahan Sidodadi dan lahan seluas 0,66 Ha di desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar berdasar atas putusan Mahkamah Agung No. 711PK/Pdt/2008. Pemohon mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka diri pemohon agar dianggap tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

Namun dalam kasus tersebut hakim menolak permohonan praperadilan dari pemohon. Dalam pertimbangan hakim bahwa alasan-alasan yang didalilkan oleh para pemohon dalam permohonan praperadilan bahwa pemohon beranggapan penetapan dirinya sebagai tersangka adalah keliru dan dilakukan secara subjektif yang terkesan sewenang-wenang tidaklah terbukti. Sebaliknya termohon dalam hal ini dapat membuktikan dalam melakukan seluruh tindakan penyelidikan dan penyidikan dan penetapan tersangka telah memenuhi posedural. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Putusan Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.Pra/PN Pol)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas penetapan tersangka pada studi kasus putusan praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN.Pol?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap putusan praperadilan studi kasus putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN.Pol?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana atas sebuah penetapan tersangka pada kasus tindak pidana penyerobotan tanah studi kasus putusan praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN.Pol.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan putusan praperadilan pada kasus tindak pidana penyerobotan tanah studi kasus putusan praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN.Pol.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan ilmu serta sumbangan hasil pemikiran yang dapat digunakan seiring berkembangnya ilmu. Terkhusus perkembangan ilmu hukum dalam perkara praperadilan atas penetapan tersangka dalam tindak pidana penyerobotan tanah, serta sebagai tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan dalam menganalisa perkara praperadilan atas penetapan tersangka tindak pidana penyerobotan tanah.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan “Tinjauan Yuridis Putusan Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.Pra/PN Pol)”, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema hampir menyerupai, yaitu:

Nama Penulis	:	Muh. Wali Pratama
--------------	---	-------------------

Judul Tulisan :	Tinjauan Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Pada Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor: 5/Pid.Pra/2018/Pn.Mks)	
Kategori :	Skripsi	
Tahun :	2021	
Perguruan Tinggi :	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Isu dan Permasalahan :	1. Apakah dasar alasan permohonan praperadilan yang dilakukan oleh pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penerapan hukum yang dilakukan sehingga mengabulkan permohonan praperadilan oleh pemohon?	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas penetapan tersangka pada studi kasus putusan praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN.Pol ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap putusan praperadilan studi kasus putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN.Pol ?
Metode Penelitian :	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan :	Hasil dari penelitian ini, yaitu (1) Dasar melakukan permohonan praperadilan yaitu pasal 77, pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XII/2014 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan pasal dan putusan tersebut merupakan ruang lingkup praperadilan dan dapat dimohonkan melakukan Praperadilan. (2) Dalam putusan No. 5/Pid.Pra/2018/PN.Mks Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan praperadilan dan penetapan sebagai tersangka oleh pemohon tidak sah atau cacat hukum dengan dasar bahwa tidak adanya pemeriksaan terhadap pemohon terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Tetapi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa H. Jumadi (Pelapor) sebagai pemilik tanah yang sah berdasar pada sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor. SHM 18 dan 1509 yang dimana tanah tersebut diperolehnya dengan proses jual beli yang sah dan telah melakukan balik nama pada pejabat yang berwenang. Sedangkan atas dasar apa yang diyakini Sumiati bahwa dirinya juga berhak atas tanah tersebut berdasarkan PK No. 711PK/Pdt/2008 tanggal 14 Februari 2012 sesungguhnya Putusan tersebut adalah Putusan Perdata yang bersifat declaratoir dimana putusan tersebut tanpa dilengkapi dengan comdemnatoir atau penghukuman kepada tergugat tidak besar manfaatnya, putusan tersebut tidak bisa

	menurut penulis didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada pasal yang menyebutkan penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Penetapan sebagai calon tersangka cukup memiliki dua alat bukti didalam pasal 184 KUHP, didalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-XII/2014 pemeriksaan dimungkinkan tanpa kehadiran calon tersangka dalam perkara tertentu.	menjadi dasar kepemilikan yang sah. Sehingga tindakan masuk kedalam lokasi tanah tanpa izin pemilik sah tanah yang dilakukan oleh Sumiati, berkawan (Terlapor/Pemohon) atas dua lahan tanah sawah tersebut terbukti memenuhi unsur Pasal 167 KUHP; Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan atas permohonan praperadilan penetapan tersangka kasus tindak pidana penyerobotan tanah atas pemohon Sumiati menurut hukum tidaklah beralasan dan hakim patut untuk menolak permohonan praperadilan dari pemohon. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan oleh Termohon dapat membuktikan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan.
--	--	---

Nama Penulis	:	Agusta Pamungkas	
Judul Tulisan	:	Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Menetapkan Tersangka (Studi Kasus Nomor : 24/Pid.Pra/2018/PN Jakarta Selatan)	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2021	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Muhammadiyah Magelang	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Isu dan Permasalahan	:	1. Apa yang menjadi dasar hakim praperadilan dalam menetapkan Boediono, Muliawan D Hadad, Raden Pardede dkk sebagai tersangka dalam putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan ? 2. Apakah dasar dalam putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan yang digunakan	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas penetapan tersangka pada studi kasus putusan praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN.Pol ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap putusan praperadilan

	bertentangan dengan Negara hukum Indonesia?	studi kasus putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN.Pol ?
Metode Penelitian :	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan :	Hasil dari penelitian ini, yaitu; Dasar hakim dalam memutus sebagai tersangka tersebut adalah adanya dictum petitum dari pemohon praperadilan untuk menetapkan sebagai tersangka, telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup, adanya putusan Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt dengan dakwaan pasal 55 KUHP, korupsi merupakan <i>extraordinary crime</i>. Yang menjadi dasar hakim dalam memutus yaitu Pasal 27 angka (1) UU No. 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga tindakan yang dilakukan hakim merupakan tindakan yang berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum pada pokoknya. Hakim pada hakikatnya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman maka tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks Hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ditentukan, “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa H. Jumadi (Pelapor) sebagai pemilik tanah yang sah berdasar pada sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor. SHM 18 dan 1509 yang dimana tanah tersebut diperolehnya dengan proses jual beli yang sah dan telah melakukan balik nama pada pejabat yang berwenang. Sedangkan atas dasar apa yang diyakini Sumiati bahwa dirinya juga berhak atas tanah tersebut berdasarkan PK No. 711PK/Pdt/2008 tanggal 14 Februari 2012 sesungguhnya Putusan tersebut adalah Putusan Perdata yang bersifat <i>declaratoir</i> dimana putusan tersebut tanpa dilengkapi dengan <i>comdemnatoir</i> atau penghukuman kepada tergugat tidak besar manfaatnya, putusan tersebut tidak bisa menjadi dasar kepemilikan yang sah. Sehingga tindakan masuk kedalam lokasi tanah tanpa izin pemilik sah tanah yang dilakukan oleh Sumiati, berkawan (Terlapor/Pemohon) atas dua lahan tanah sawah

	Maha Esa". Konsekuensi aspek ini maka Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada UU semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada UU juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan. Pada proses peradilan dengan Hakim sebagai titik sentral inilah yang menjadi aspek utama dan krusial seorang Hakim dalam menggapai keadilan.	tersebut terbukti memenuhi unsur Pasal 167 KUHP; Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan atas permohonan praperadilan penetapan tersangka kasus tindak pidana penyerobotan tanah atas pemohon Sumiati menurut hukum tidaklah beralasan dan hakim patut untuk menolak permohonan praperadilan dari pemohon. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diberikan oleh Termohon dapat membuktikan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan.
--	---	---

Nama Penulis	:	Ahmad Asyraf	
Judul Tulisan	:	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 9/Pid.B/2016/PN.Snj)	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2018	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Isu dan Permasalahan	:	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan Nomor: 9/Pid.B/2016/PN.Snj? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana penyerobotan tanah dalam putusan Nomor: 9/Pid.B/2016/PN.Snj?	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas penetapan tersangka pada studi kasus putusan praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN.Pol ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap putusan praperadilan studi kasus putusan No. 1/Pid.Pra/2021/PN.Pol ?
Metode Penelitian	:	Empiris	Normatif

Hasil dan : Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1. Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah sudah sesuai karena penerapan sanksi dalam putusan perkara Nomor : 9/Pid.B/2016/Pn.Snj dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP sudah menjelaskan unsur tindak pidana penyerobotan dan sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan pidana materil mengingat sistem pemidanaan dalam KUHP menggunakan stelsel pemidanaan maksimal. 2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyerobotan yang dilakukan oleh terdakwa Firman, S.Ag dalam putusan perkara nomor : 9/Pid.B/2016/Pn.Snj dalam pertimbangan hukum oleh hakim menyatakan bahwa terdakwa pidana penjara selama 4 (bulan) dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan yang mana pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar, terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan dia melakukan perbuatan dengan sengaja serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa H. Jumadi (Pelapor) sebagai pemilik tanah yang sah berdasar pada sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor. SHM 18 dan 1509 yang dimana tanah tersebut diperolehnya dengan proses jual beli yang sah dan telah melakukan balik nama pada pejabat yang berwenang. Sedangkan atas dasar apa yang diyakini Sumiati bahwa dirinya juga berhak atas tanah tersebut berdasarkan PK No. 711PK/Pdt/2008 tanggal 14 Februari 2012 sesungguhnya Putusan tersebut adalah Putusan Perdata yang bersifat declaratoir dimana putusan tersebut tanpa dilengkapi dengan comdemnatoir atau penghukuman kepada tergugat tidak besar manfaatnya, putusan tersebut tidak bisa menjadi dasar kepemilikan yang sah. Sehingga tindakan masuk kedalam lokasi tanah tanpa izin pemilik sah tanah yang dilakukan oleh Sumiati, berkawan (Terlapor/Pemohon) atas dua lahan tanah sawah tersebut terbukti memenuhi unsur Pasal 167 KUHP; Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan atas permohonan praperadilan penetapan tersangka kasus tindak pidana penyerobotan tanah atas pemohon Sumiati menurut hukum tidaklah beralasan dan hakim patut untuk menolak permohonan praperadilan dari pemohon. Berdasarkan bukti-
---------------------------	---	--

	demikian putusan majelis hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat.	bukti yang telah diberikan oleh Termohon dapat membuktikan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan.
--	---	---

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Asas Praduga Tak Bersalah

Di dalam hukum positif Indonesia, asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Undang-undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹¹

Asas praduga tak bersalah dalam hukum positif di Indonesia terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya terdapat dalam penjelasan umum KUHP butir ke 3 huruf c dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶ Undang-undang RI No. 39 tahun. 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 18 (1), yang isinya setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan seluruh jaminan hukum yang diperlukan untuk kepentingan pembelaan, sesuai peraturan perundang- undangan.¹²

Selain itu, asas praduga tak bersalah diatur pula dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang isinya antara lain:

*“Sebagian seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga”.*¹³

Sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah, maka seorang tersangka terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian, sebab penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan oleh undang-undang.¹⁴

Sebagai konsekwensi diantarnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan

¹¹ Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

¹² Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI No. 39 tahun. 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹³ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ Hery Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: laksbang, 2010), Hlm. 62

menurut undang-undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.¹⁵

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di Negara kita menganandung dua maksud. Disatu pihak ketentuan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seseorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara jangan sampai diperkosa hak asasinya, sedangkan di lain pihak, ketentuan tersebut memberikan pedoman pada petugas agar supaya membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan oleh karena yang diperiksa itu bukanlah benda atau hewan sehingga dalam proses penyidikan penerapan asas praduga tak bersalah sangatlah penting.¹⁶

2. Praperadilan

a. Pengertian dan Dasar Hukum Praperadilan

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam BAB X, Bagian Kesatu, Sebagai salah satu bagian ruang lingkup kewenangan mengadili bagi pengadilan negeri.¹⁷

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri, dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri, tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial.¹⁸

b. Wewenang Praperadilan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 10 mendefinisikan praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini tentang:¹⁹

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atas pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang tidak diajukan ke pengadilan.

Wewenang praperadilan kemudian dipertegas kembali dalam pasal 77 KUHAP, yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang, yakni:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan;
- 2) Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan.

¹⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif* (Jakarta: Erlangga, 1981), Hlm. 251

¹⁶ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1979), Hlm. 158

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.1

¹⁸ Abi Hikmoro, 2013, "Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, hlm. 6

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka (10)

Didalam perkembangan hukum pidana, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia no. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang menegaskan bahwa bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang menjadi tersangka minimal harus ada 2 (dua) alat bukti dalam pasal 184 KUHP dan kewenangan pra peradilan dalam pasal 77 KUHP diperluas menjadi:²⁰

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 3) Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

c. Prosedur Praperadilan

Proses atau tata cara pemeriksaan sidang praperadilan diatur dalam BAB X bagian kesatu, Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan dan proses pemeriksaan disidang praperadilan.

Semua kegiatan dan tata pelaksanaan praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial pengadilan negeri, berada di bawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata pelaksanaan ketua pengadilan negeri. Dalam hal ini pengajuan pemeriksaan permintaan praperadilan, sebagai berikut:²¹

- 1) Permohonan Diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri. Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan, ditunjukan kepada ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan atau di ajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntut berkedudukan.
- 2) Permohonan diregister dalam Perkara Praperadilan. Setelah panitera atau pejabat menerima permohonan, diregister dalam perkara praperadilan. Segala permohonan yang ditunjukan praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial praperadilan dibuat tersendiri dan terpisah dengan administrasi perkara biasa.
- 3) Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim dan Panitera. Hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang di tunjuk menentukan hari untuk melakukan sidang. Agar yang di tuntutan Pasal tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan pencatatan dalam registrasi, panitera meminta kepada ketua pengadilan negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan atau menetapkan satuan tugas yang khusus secara permanen, segera melimpahkan permintaan itu kepada pejabat satuan tugas tersebut.
- 4) Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim Tunggal Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang di ajukan kepada praperadilan dalam Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi: praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjukan oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

d. Upaya Hukum Penetapan Praperadilan

Atas putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 79, dan Pasal 81 KUHP tidak dapat dimintakan banding, terkecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan. Putusan banding

²⁰ Nardiman, *Praperadilan Setelah Putusan MK.NO. 21/PUU-XII/2014*, Lex Jurnalica, Volume 15 Nomor 1, 2018, hlm. 42

²¹ M Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12-13

terhadap pemeriksaan keberatan atas putusan praperadilan pada tingkat pertama yang diajukan penyidik atau penuntut umum atau tersangka, keluarga termasuk kuasanya merupakan putusan akhir (pihak-pihak dimaksud dalam uraian di atas yang dapat mengajukan banding tidak secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan KUHAP. Namun demikian, dapat disimpulkan melalui suatu analisa bahwasanya kepentingan siapa yang terganggu atas putusan praperadilan tersebut atau dapat pula diserap suatu ketentuan dari pasal-pasal sebelumnya dalam undang-undang ini).²²

Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Terhadap Putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.²³

3. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

a. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Tindak pidana penyerobotan tanah sebenarnya bukanlah suatu istilah baru dalam hukum pidana tetapi merupakan istilah yang sama dengan kejahatan pada umumnya sebagaimana diatur dalam Buku Ke II KUHP, hanya saja kejahatan di bidang pertanahan ini berhubungan dengan tanah atau pertanahan sebagai objek atau salah satu unsur adanya kejahatan.²⁴

Tindak pidana penyerobotan tanah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan akan dikenakan sanksi bagi pelaku penyerobotan tanah tersebut. Tindak pidana penyerobotan tanah jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu bukan merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Atas dasar itulah P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa orang pelaku tindak pidana adalah "Tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *strafbaarfeit*, melainkan harus juga *strafbaar persoon* atau seseorang yang dapat dihukum apabila *strafbaarfeit* yang dilakukan itu tidak bersifat *wederchttelijk* dan telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja."²⁵

Dasar hukum tindak pidana penyerobotan tanah terutama tercermin dalam Pasal 167 KUHP, yang mengatur:

- 1) Barangsiapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barangsiapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.

²² Rambe, M. I. I., 2017, *Upaya Hukum Terhadap Praperadilan*, JURNAL PIONIR, 2(3), hlm. 5

²³ Pra Peradilan, <https://pn-banyuwangi.go.id/>, diakses tanggal: 5 Februari 2023

²⁴ Muhadar, *Viktimisasi Di Bidang Pertanahan*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 46

²⁵ P. A.F. Lamintang, Lamintang Theo, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 174

- 3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- 4) Pidana tersebut dalam ayat (1) dan (3) dapat ditambah sepertiga jika melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 385 KUHP, yang berupa kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan *stellionaat*, yang ancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun sebagaimana yang termuat dalam Pasal 385 KUHP berikut:

- 1) Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.
- 2) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan crediet verband, sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibeban crediet verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain.
- 3) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credieet verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
- 4) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
- 5) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;
- 6) Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Pasal 385 KUHP merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP.²⁶

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Pasal 167 ayat (1) KUHP memuat ketentuan terkait penyerobotan yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam atau dengan melawan hukum ada di dalam rumah tau tempat yang tertutup atau pekarangan tertutup, yang dipakai oleh orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama yang berhak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa dengan melawan hukum;

²⁶ LUBIS, Muhammad Ridwan. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 2021, 20.2: Hlm. 233

- 2) Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya; R. Soesilo mengatakan “masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. Yang artinya “masuk dengan paksa” ialah “masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”.²⁷
- 3) Dengan melawan hak berada di rumah atau tempat yang tertutup atau pekarangan yang tertutup tidak dengan segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau orang atas nama yang berhak. Pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa, misalnya: dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tanda tulisan “dilarang masuk” atau tanda-tanda lain yang sama artinya dan dapat dimengerti oleh orang di daerah itu. Pintu pagar atau pintu rumah yang hanya ditutup begitu saja itu belum berarti bahwa orang tidak boleh masuk. Apabila pintu itu “dikunci” dengan kunci atau alat pengunci lain atau ditempel dengan tulisan “dilarang masuk”, maka barulah berarti bahwa orang tidak boleh masuk di tempat tersebut. Seorang penagih utang, penjual sayuran, pengemis dan lain-lain yang masuk ke dalam pekarangan atau rumah orang yang tidak memakai tanda “dilarang masuk” atau pintu yang dikunci itu belum berarti “masuk dengan paksa”, dan tidak dapat dihukum. Akan tetapi jika kemudian orang yang berhak lalu menuntut supaya mereka itu pergi, mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut. Jika tuntutan itu diulangi sampai tiga kali tidak pula diindahkan, maka mereka itu sudah dapat dihukum.²⁸
Selanjutnya, Pasal 385 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum; Bahwa maksud sipelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain, harus terbukti. Tetapi apakah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan, maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud sipelaku.²⁹
Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atau suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memberdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan, berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan. Bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi sipelaku/orang lain, tidak dipersoalkan.³⁰
 - 2) Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak. Kejahatan-kejahatan tersebut didalam pasal ini biasa disebut kejahatan Stellionat, yang berarti “penggelapan hak atas barangbarang yang tidak bergerak” (onroerende goederen), misalnya : tanah, sawah, gedung, dll. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus telah nyata berbuat hal mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain.³¹

²⁷ R. Soesilo, 1996, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea, hlm. 145.

²⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 82

²⁹ SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta, Alumni AHAEMPETEHAEM, 1989), hlm. 616-617.

³⁰ SR. Sianturi, Op. Cit., hlm. 632

³¹ R. Soesilo, Op. Cit, hlm. 266.

- 3) Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain Ketentuan ini adalah untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan Hukum Adat ataupun bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah semacam itu.³²
- 4) Perbuatan menguasai tanah/bangunan atau benda tidak bergerak lainnya, lalu menggadaikannya atau menyewakannya. Unsur ini lebih menekankan pada kegiatan menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA), bangunan, dan sebagainya, padahal tanah tersebut sebelumnya sudah dibebankan dengan suatu pinjaman. Dengan perkataan lain terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama.³³
- 5) Menyewakan tanah buat suatu masa, sedang diketahuinya tanah tersebut telah disewakan sebelumnya kepada orang lain. Unsur ini jauh lebih menunjukkan kegiatan menyewakan sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA) untuk waktu tertentu, padahal telah disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama.³⁴

4. Pertimbangan Hukum Hakim

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:³⁵

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHP). Berikutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu buat menentukan peraturan hukum pidana yang hendak diterapkan atas sesuatu perbuatan yang menurut pertimbangannya sudah teruji. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair sebab pada biasanya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair ialah tersusun atas primair ataupun subsidair. Dakwaan penuntut umum selaku bahan pertimbangan majelis hukum dalam menjatuhkan vonis.³⁶

2) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Kesaksian de auditu dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusnya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia

³² *Ibid*, hlm 266.

³³ S.R.Sianturi, Op. Cit., hal. 660.

³⁴ R.Soesilo, Op. Cit, hlm. 267.

³⁵ Syarifah Dewi Indawati S, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)*, Jurnal Verstek, Universitas Sebelas Maret, Volume 5 Nomor 5, hlm. 269-270.

³⁶ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.125

alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian de auditu.³⁷

3) Keterangan Terdakwa

Menurut pasal 184 KUHP butir e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa bisa meliputi penjelasan yang berbentuk penolakan serta penjelasan yang berbentuk pengakuan atas seluruh yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam wujud penolakan ataupun penyangkalan sebagaimana kerap ditemukan dalam praktek sidang, boleh pula dinilai selaku perlengkapan fakta. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.³⁸

4) Barang Bukti

Pada pasal 184 ayat (1) KUHP bahwa alat-alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.³⁹

5) Pasal-Pasal dalam KUHP

Berdasarkan pasal 197 huruf f KUHP surat putusan pemidanaan setidaknya harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁴⁰

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:⁴¹

- 1) Kondisi diri terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindakan pidana. Setiap perbuatan tindak pidana mengandung bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- 3) Cara melakukan tindak pidana. Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.
- 4) Sikap batin pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dalam memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.

³⁷ SM. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 75

³⁸ Pasal 189 KUHP.

³⁹ Pasal 184 ayat (1) KUHP.

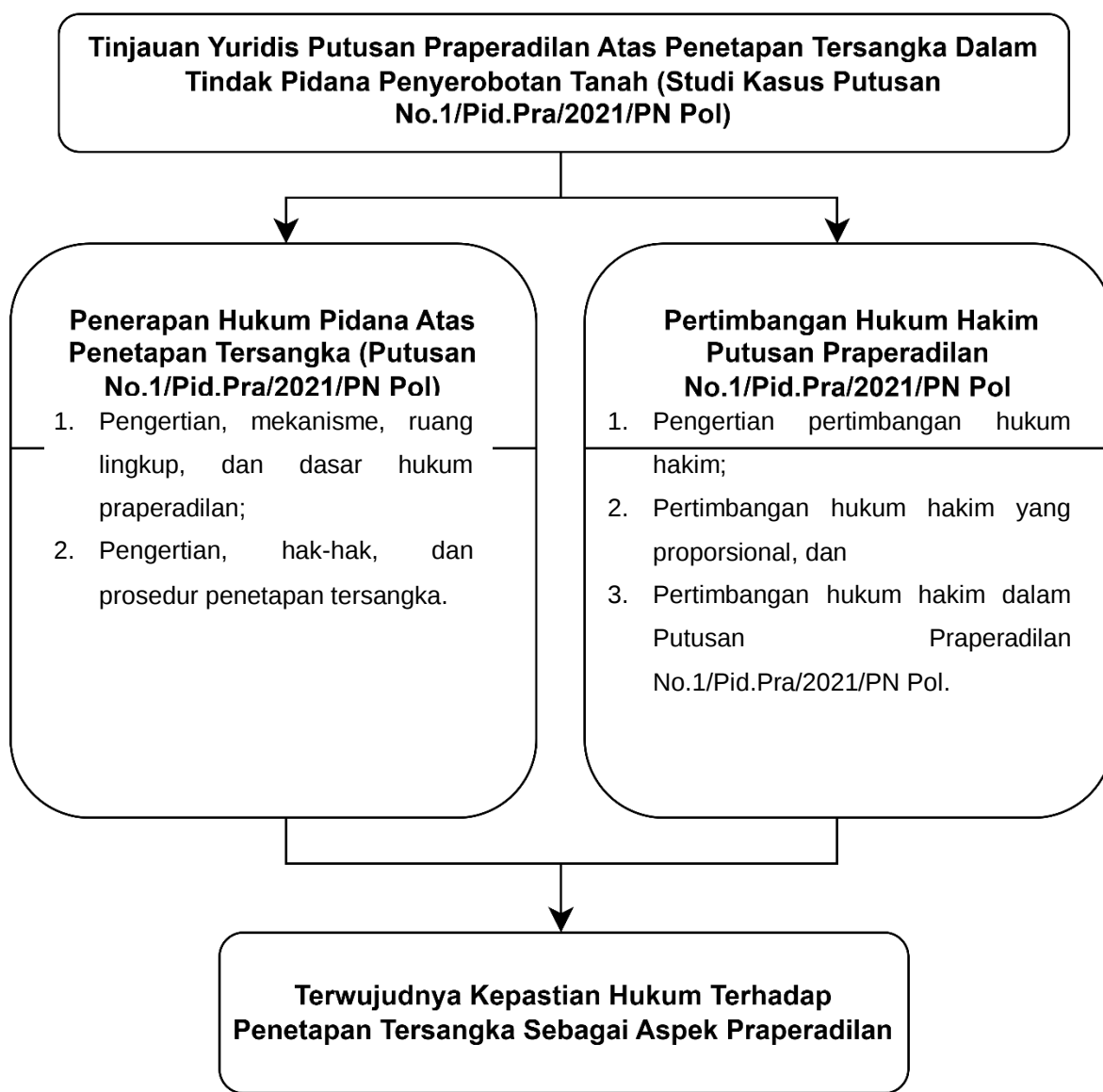
⁴⁰ Pasal 197 huruf f KUHP

⁴¹ Lilik Mulyadi. 2001. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 63.

- 6) Agama Terdakwa, keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para 17 hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁴²

F. Kerangka Pikir

Penulis menetapkan 2 (dua variabel) dalam penelitian ini, pertama mengenai penerapan hukum pidana atas penetapan tersangka pada Putusan No.1/Pid.Pra/2021/PN Pol dengan 2 (dua) indikator yaitu pengertian, mekanisme, ruang lingkup, dan dasar hukum praperadilan, serta pengertian, hak-hak, dan prosedur penetapan tersangka. Variabel yang kedua membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.1/Pid.Pra/2021/PN.Pol dengan 3 (tiga) indikator yaitu pengertian pertimbangan hukum hakim, pertimbangan hukum hakim yang proporsional, dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Praperadilan No.1/Pid.Pra/2021/PN Pol.



⁴² Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hlm 212-220.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian Hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).⁴³

Berdasarkan uraian diatas metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*).

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dengan berbagai jenis dan metode penelitian yang ada, dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hal tersebut dikarenakan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam menyusun skripsi ini.

Menurut Soerjono Soekanto, "Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya".⁴⁴

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;
- d. Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;
- e. Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Pol.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder sendiri merupakan data normatif yang mempunyai nilai teoritis atau dapat pula disebut sebagai bahan kepustakaan atau data tidak langsung.⁴⁵ Bahan hukum sekunder berupa bahan tulisan publikasi hukum yang tidak termasuk dokumen resmi.⁴⁶

Bahan hukum sekunder yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah buku Praktik Peradilan Pidana, buku Hukum Acara Pidana Indonesia, serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau studi kepustakaan yang merupakan mekanisme yang berlaku secara umum pada penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni dari bahan bacaan, baik berupa buku, jurnal, karya ilmiah, majalah,

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 3

⁴⁵ Kahar, 2017, Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Gunadarma Ilmu, Samata-Gowa, hlm 108.

⁴⁶ Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel , Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 168

peraturan perundang-undangan yang relevan guna menjawab permasalahan yang diteliti serta disusun secara sistematis sesuai dengan kajian dalam penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini di analisis secara preskriptif-normatif yakni berfokus pada data primer dan data sekunder atau studi dokumen yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan penjelasan-penjelasan terhadap suatu kebenaran untuk menghasilkan gambaran baru yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian yang dikaji dengan menggunakan pendekatan Peraturan perundang- undangan atau yang juga dikenal dengan istilah (*Statute Approach*) dan juga pendekatan kasus (*Case Approach*).⁴⁷

⁴⁷ Irwansyah, Op.Cit., hlm 171-172